



## TINJAUAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS.ANAK/2025/PN.MTR)

Baiq Rare Junti<sup>1</sup>, Laely Wulandari<sup>2</sup>, Zahratul'ain Taufik<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

\*Correspondence: author\_one@mail.com

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-01-2026

Direvisi: 23-02-2026

Publish: 31-03-2026

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus.anak/2025/PN.Mtr dan penerapan pidana penjara dalam putusan Nomor 10/pid.susmanak/2025.PN.MTR. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach). Hasil penelitian Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penjara dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mtr adalah menyatakan secara sah anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Penerapan terhadap tindak pidana penjara dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mtr Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak.

**Kata Kunci:** Pidana Penjara, Pertimbangan hakim, Penerapan Pidana

### ABSTRACT

*This study examines the judge's considerations in imposing imprisonment on children, based on Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mtr, as well as the application of imprisonment in this decision. This research is a normative legal study using statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the judge's considerations in deciding the case are based on the fact that the child was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal offense. Furthermore, the application of imprisonment in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mtr reflects the judge's awareness of the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), which emphasizes the protection of children's rights and interests. Therefore, the imposition of imprisonment in a Special Child Development Institution is considered as a measure that can be applied by judges while still taking into account the best interests of the child.*

**Keywords:** Imprisonment, Judicial Considerations, Criminal Law Implementation

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pernyataan

tentang Negara Indonesia berlandaskan atas hukum secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya, berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam suatu negara khususnya negara Indonesia diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.<sup>2</sup> Anak yang menjadi salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Permasalahan hukum menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji.<sup>4</sup>

Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku, di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>5</sup> Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak, hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.<sup>6</sup> Di Indonesia, pembicaraan masalah pidana dan pemidanaan nampaknya semakin intensif dilakukan berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, seperti halnya di negara-negara lain, ada suatu tendensi dan kesadaran bahwa di satu sisi memang pidana penjara kurang disukai. Sedangkan di sisi lain, sampai saat ini belum ditemukan alternatif pengganti pidana penjara, karena di dalamnya tidak hanya terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Peraturan mengenai pelaku tindak pidana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku pada bulan Juli 2014 yang memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini mengatur mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana oleh anak yaitu minimal 12 tahun hingga 18 tahun. Perbedaan

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. (2011). *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

<sup>2</sup> Fartini, A. (2016). "Hukum dan fungsi negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam*, 14(1). <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>

<sup>3</sup> Morten Erick Espana dan Amsori. (2022). "Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif" *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (3), 79-90.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. (2016). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 124.

<sup>5</sup> Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 35.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Syaiful Bakhri. (2019). *Perkembangan stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Total Media, hlm. 88.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang paling mencolok adalah adanya penerapan proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang SPPA) dan pidana, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Peradilan anak merupakan sistem peradilan dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa.<sup>9</sup>

Pengadilan Negeri Mataram yang telah banyak menerima pendaftaran terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus yang disorot dalam penelitian ini yaitu kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mtr yang didalamnya diadili seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian satu buah hp bermerek Oppo berwarna biru laut milik salah satu korban.<sup>10</sup> Hakim menimbang untuk perkara anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan jiwa anak sehingga penjatuhan pidana pokok di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh hakim kepada anak, menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai anak, akan tetapi anak telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka hakim memandang anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka diharapkan anak bisa memperbaiki sikap. Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun memandang perlunya dilaksanakan sebuah penelitian mengenai tindak pidana pencurian terhadap anak, yang kemudian penyusun jadikan hasil penelitian sebagai skripsi dengan judul Tinjauan Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/Pn.Mtr )

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pidana penjara terhadap anak sesuai putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/Pn.Mtr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian

---

<sup>8</sup> Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 8.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Mataram, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mtr tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak, diputus tahun 2025.

terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana penjara terhadap anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan sumber jenis bahan hukum, yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (*Interpretasi*).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN.Mtr)

Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek *legal justice*, tetapi juga *moral justice* dan *social justice*. Hal ini sejalan dengan filosofi Undang-Undang SPPA yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>12</sup> Penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan bahwa Hakim tetap mengedepankan aspek pembinaan, meskipun Anak merupakan *residivis*. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan masyarakat. Hasil analisis terhadap pembuktian melalui keterangan para saksi, keterangan Anak sebagai alat bukti, pemenuhan unsur Pasal 362 KUHP, serta pertimbangan pemidanaan Anak, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak telah disusun secara sistematis, logis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Pertama*, dari aspek pembuktian melalui keterangan saksi, Hakim telah menilai keterangan saksi korban, saksi fakta, dan saksi penerima gadai secara tepat dan saling melengkapi. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan fakta kejadian, sehingga membentuk rangkaian peristiwa pidana yang utuh. Penilaian Hakim terhadap keterangan saksi telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, khususnya mengenai alat bukti saksi, serta mampu memberikan dasar yang kuat untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencurian. *Kedua*, terkait keterangan Anak sebagai alat bukti, Hakim tidak menjadikan pengakuan Anak sebagai satu-satunya dasar pembuktian, melainkan mengaitkannya dengan alat bukti lain yang sah. Sikap Hakim tersebut telah sejalan dengan prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, sehingga keyakinan Hakim tidak hanya bersumber pada pengakuan, tetapi juga didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti.

*Ketiga*, dalam hal pemenuhan unsur Pasal 362 KUHP, penulis menilai bahwa Hakim telah tepat dan cermat dalam menguraikan serta membuktikan setiap unsur tindak pidana pencurian. Penafsiran terhadap unsur “barang siapa”, “mengambil barang milik orang lain”, dan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” didasarkan tidak hanya pada fakta persidangan, tetapi juga pada doktrin para ahli hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Hakim memiliki dasar yuridis yang kuat

---

<sup>11</sup> Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 78.

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. *Keempat*, mengenai pertimbangan pemidanaan Anak, Hakim telah menerapkan pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penjatuhannya pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mencerminkan bahwa Hakim tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun Anak merupakan pelaku pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam perkara pencurian ini telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, seluruh unsur tindak pidana telah terbukti dan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah. Secara filosofis, pemidanaan tetap mengedepankan prinsip pembinaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Sementara secara sosiologis, pemidanaan tersebut juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari.

### **3.2. Penerapan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor 0/Pid.Sus.anak/2025.PN.MTR**

Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa tujuan pemidanaan terhadap Anak berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Pasal 2 Undang-Undang SPPA menekankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*), serta penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>13</sup> Namun, Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang SPPA secara eksplisit membuka kemungkinan penjatuhannya pidana penjara terhadap Anak, sepanjang pidana tersebut dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan bertujuan untuk pembinaan, bukan pembalasan.<sup>14</sup> Selain itu, Pasal 85 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa pidana penjara terhadap Anak dilaksanakan dalam LPKA dengan pendekatan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.<sup>15</sup>

Dalam perkara *a quo*, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di LPKA Kelas II B Lombok Tengah. Penjatuhannya pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan Anak tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang serius, mengingat sebagian hasil pencurian digunakan untuk memperoleh narkoba. Faktor ini menunjukkan adanya potensi perilaku menyimpang yang lebih luas dan berbahaya bagi perkembangan Anak. Hakim juga mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan perlunya pembinaan intensif terhadap Anak. Berdasarkan laporan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pembinaan di lingkungan LPKA lebih tepat dibandingkan pembinaan di luar lembaga, demi mencegah pengulangan tindak pidana dan membentuk kesadaran hukum Anak.

Kaitannya dengan pengurangan masa penahanan Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dengan mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Anak dari pidana yang dijatuhkan. Penerapan ketentuan ini menunjukkan bahwa Hakim telah menjalankan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mtr, Majelis Hakim menyatakan bahwa masa penahanan yang telah

---

<sup>13</sup> Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>14</sup> Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup> Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penerapan ini merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>16</sup> Ketentuan ini merupakan norma imperatif (wajib), sehingga hakim tidak memiliki diskresi untuk mengabaikannya. Dengan demikian, pengurangan masa penahanan bukan merupakan kebijakan belas kasihan, melainkan perintah undang-undang yang bersifat mengikat.<sup>17</sup>

Dasar Yuridis Pengurangan Masa Penahanan diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP secara tegas menentukan bahwa: "Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan." Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya *over punishment* atau pemidanaan yang melebihi batas yang semestinya.<sup>18</sup> Dalam konteks perkara anak, ketentuan tersebut tetap berlaku karena hukum acara yang digunakan adalah KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA).<sup>19</sup> Undang-Undang SPPA sendiri tidak meniadakan hak anak untuk memperoleh pengurangan masa penahanan, sehingga prinsip dalam KUHAP tetap diterapkan.

Penerapan pengurangan masa penahanan mencerminkan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam doktrin hukum pidana, kepastian hukum menuntut agar setiap pidana dijatuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang secara konsisten.<sup>20</sup> Apabila masa penahanan tidak dikurangkan, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pelaksanaan pidana menjadi melebihi yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>21</sup> Dengan demikian, tindakan hakim mengurangkan masa penahanan merupakan bentuk pelaksanaan hukum secara konsekuen dan menjamin tidak adanya pemidanaan yang berlebihan.

Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak anak merupakan prinsip fundamental. Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan usianya.<sup>22</sup> Penahanan terhadap anak pada dasarnya merupakan upaya terakhir dan harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk konkret perlindungan hak anak, karena:

- a. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan yang lebih lama dari yang seharusnya;
- b. Menjamin proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi;
- c. Menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi anak.

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 123.

<sup>17</sup> Bilher Hutahean, Penerapan Sanksi. (2013). "Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak" *Jurnal Yudisial* 6 (1), hlm 1-12.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>19</sup> Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 52.

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

<sup>22</sup> Ririn Nurfaathirany Heri, *Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016 hlm 12.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mtr telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sehingga pembedanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang masih sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UU SPPA, serta mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan usia Anak yang masih 16 tahun, sikap kooperatif, dan pengakuan Anak sebagai keadaan yang meringankan, sedangkan status sebagai residivis dan gagal upaya diversi menjadi keadaan yang memberatkan. Dengan demikian, pidana penjara yang dijatuhkan dinilai tepat untuk memberikan efek jera, pembinaan, perlindungan terhadap masyarakat dan korban, serta mendukung rehabilitasi Anak agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Penerapan pidana penjara dalam perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dijalankan di LPKA sebagai sarana pembinaan dan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak.

#### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bilher Hutahean. (2013). "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak" *Jurnal Yudisial* 6 (1).
- Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Fartini, A. (2016). "Hukum dan fungsi negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Al Ahkam*, 14 (1). <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Morten Erick Espana dan Amsori. (2022). "Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif," *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (3).
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ririn Nurfaathirany Heri. (2016). "Anak Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Office*, 2 (2).
- Satjipto Rahardjo. (2016). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana* . Bandung : Alumni.
- Syaiful Bakhri. (2019). *Perkembangan stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Total Media.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. (2011). *Kriminologi*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta : Raja Grafindo Persada.